

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mengakui dan mempertahankan legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk membuat jera pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan tentang jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati menempati urutan pertama yang termasuk kedalam jenis pidana pokok.

Beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam ketentuan KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 104 KUHP mengatur tentang makar membunuh Kepala Negara;
2. Pasal 368 ayat (2) KUHP mengatur tentang pemerasan dengan pemberatan;
3. Pasal 111 ayat (2) KUHP mengatur tentang mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia;
4. Pasal 124 ayat (3) KUHP mengatur tentang memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang;
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP mengatur tentang pembunuhan terhadap Kepala Negara sahabat;
6. Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara

membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati;

8. Pasal 444 KUHP mengatur tentang pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali, sehingga mengakibatkan orang mati ;
9. Pasal 479 k ayat (2), Pasal 479 o ayat (2) mengatur tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Keberadaan pidana mati juga dapat ditemui dalam rumusan perundang-undangan di luar KUHP, seperti :

1. Pasal 64 ayat (1) dan (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 82, Pasal 89, Pasal 109, Pasal 114 ayat (2) dan (3), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (3) dan (4), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1), dan Pasal 142 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;
3. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;
4. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom;
5. Pasal 2 Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi;

6. Pasal 36, 37, 41 dan 42 ayat (3), Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
7. Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Pasal 14, Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
10. Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat (2), dan 133 ayat (1), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut KUHP. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu mempunyai arti dari sudut kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam kitab undang-undangnya.¹

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prike-manusiaan yang adil dan beradap. Namun demikian dalam

¹ Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. hlm.20

kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanyatetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada.²

Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidana, tidak terlepas dari persoalan pidana mati. Pihak pendukung dan penentang pidana mati yang jumlahnya masing-masing cukup besar, mencoba untuk tetap mempertahankan pendapatnya. Banyak anggapan pidana mati merupakan jenis pidana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Meski pidana mati masih menjadi kontroversi, dengan dikeluarkannya putusan MK No.21/PUU-VI/2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, semakin menegaskan bahwa pidana mati masih dibutuhkan dan tidak bersifat inkonstitusional. Pidana mati memang menduduki posisi yang penting dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Adanya pro dan kontra terhadap pidana mati dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan, Kalangan yang pro terhadap pidana mati memiliki alasan bahwa pidana mati diperlukan untuk menjerakan dan menakutkan jika dilaksanakan dengan tepat.³ Alasan lain dari kalangan yang pro terhadap pidana mati yakni pidana mati diperlukan untuk mencegah kembali terjadinya kejahatan yang sadis atau merugikan masyarakat.⁴

Lombroso berpendapat bahwa pidana mati adalah suatu alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang memang telah membawa sifat-sifat jahat sejak lahirnya, dan karena itu tidak

² M. Zen Abdullah. 2009. *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. hlm.61

³ Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. hlm.24

⁴ Yon Artiono Arba'i. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm.16

mungkin lagi diperbaiki. Yang karena itu Lombrosso membela dan mempertahankan adanya pidana mati.

Selanjutnya menurut Lambrosso, pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk menyadarkan orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati itu maka hilanglah pula kewajiban negara untuk memelihara mereka dalam rumah-rumah penjara yang tidak sedikit biayanya, begitu pula dengan pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku kejahatan, hilanglah ketakutan masyarakat dan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan larinya penjahat dari rumah penjara untuk kemudian melakukan kejahatan yang lebih mengerikan lagi, demikian pula akan kembali rasa aman dan ketentraman masyarakat serta kembali pula rasa keadilan dalam masyarakat.⁵

Adapun kalangan yang kontra ini beralasan bahwa hak asasi manusia merupakan hak mutlak (*nonderogable right*) yang tidak dapat dirampas dalam keadaan apapun.

Adnan Buyung Nasution dalam hal pidana mati ia berpendapat bahwa banyak jalan untuk menegakkan rasa keadilan masyarakat. Kalau hukuman mati sudah jatuh tidak dapat dirubah lagi, nyawa sudah melayang. Dengan demikian lenyaplah kesempatan untuk memperbaiki diri. Siapa tahu di hari tuanya seorang penjahat menyadari kesalahannya. Saya tidak percaya seorang penjahat tidak bisa menjadi baik sedangkan orang baik menjadi jahat. Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa seseorang. Hakim sendiri mungkin sekali salah menjatuhkan hukuman atau sengaja memanipulir hukum. Tidak ada seorangpun yang mempunyai hak mencabut nyawa seseorang dengan legalitas hukum.⁶

Eksistensi pidana mati di Indonesia nampaknya akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP Tahun 2013, pidana mati masih merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dipertahankan untuk memidana pelaku tindak pidana. Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP Tahun 2013 diatur dalam Pasal 66, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90.

⁵ Lombrosso dalam Zainal Moehadi. 1984. *Pidana Mati Dihapuskan Atau Dipertahankan*. Yogyakarta: PT Hanindita. hlm.30

⁶ Adnan Buyung Nasution dalam Zainal Moehadi. 1984. *Pidana Mati Dihapuskan Atau Dipertahankan*. Yogyakarta: PT Hanindita. hlm.28

Dalam Rancangan KUHP Tahun 2013, pidana mati tidaklah diatur sebagai pidana pokok akan tetapi sebagai pidana alternatif. Sesuai dengan bunyi Pasal 66 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Dikeluarkannya pidana mati dari posisi pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat. Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana yang sangat membahayakan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, telah mendorong peneliti untuk mengangkat dan mengkajinya lebih dalam dengan mewujudkannya ke dalam suatu penelitian yang berjudul **“Urgensi Ancaman Pidana Mati Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. bagaimana urgensi ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia ?
2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimana urgensi ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia.
2. untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan urgensi ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia.

2. Secara praktis

Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang urgensi ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, selanjutnya bagi almamater merupakan salah satu pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi yaitu dharma penelitian.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap

data-data hukum. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus :

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷
2. pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸
3. pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁹

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.133

⁸ *Ibid.* hlm.178

⁹ *Ibid.* hlm.144

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁰

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹¹

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan, bahan hukum tersier :

1. bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹²
2. bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli berupa literatur, majalah, jurnal, untuk

¹⁰ *Ibid.* hlm.194

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.12

¹² *Ibid.* hlm.54

mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.¹³

3. bahan hukum tersier, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet.¹⁴

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan urgensi ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli.

1.5.5 Metode Analisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, oleh karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (*generalisasi*), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.¹⁵

¹³ *Ibid.* hlm.55

¹⁴ *Ibid.* hlm.63

¹⁵ *Ibid.* hlm.162